



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Arsifil Amri Alias Andi Bin H. Sultan
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mekar No.45, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Andi Arsifil Amri Alias Andi Bin H. Sultan ditangkap sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020

Andi Arsifil Amri Alias Andi Bin H. Sultan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Panasih Hukum Anselmus AR. Masiku, S.H., Mansur, S.H., Sadam Husain, S.H., M.H., Zulkifii, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Kendari (LBH) Kendari berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 April 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ANDI ARSIFIL AMRI Als. ANDI Bin H. SULTAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI ARSIFIL AMRI Als. ANDI Bin H. SULTAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara
3. Menetapkan Barang bukti :
 - a. 35 (tiga puluh lima) sachet plastik kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat :
 - **Bruto total ± 23** (dua puluh tiga) gram;
 - **Netto total ± 13,2564** (tiga belas koma dua ribu lima ratus enam puluh empat) gram.
 - b. 1 (satu) lembar plastik merk C-tik;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik merk C-tik berisi 100 (seratus) lembar sachet / plastik klip kosong;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik merk C-tik berisi 89 (delapan puluh sembilan) lembar sachet / plastik klip kosong;
 - e. 1 (satu) unit timbangan digital merk. HARNIC warna hitam-Gold;
 - f. 1 (satu) unit timbangan digital merk. POCKET SCALE warna hitam;
 - g. 1 (satu) plastik kemasan makanan ringan ekstrudat;
 - h. 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih ;
 - i. 1 (satu) buah tas merk ALIVE warna hitam;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 1 (satu) unit handphone merk. Samsung Galaxy J2 Prime warna silver-Gold, nomor IMEI 351803090631757 dan 351804090631755 dengan nomor kontak sim card 082187148087;

k. 1 (satu) unit handphone merk. Nokia warna biru, nomor IMEI 358562084192548 dan 358562084592549 dengan nomor kontak sim card 082250932672;

Dirampas untuk dimusnahkan

l. 1 (satu) unit sepeda motor Merk. Yamaha Mio warna hitam-silver dengan nomor Polisi DT 4461 JH beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusannya dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI ARSIFIL AMRI Alias ANDI terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan dan Tuntutan JPU Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya seperti yang dimaksudkan dalam dakwaan JPU pada Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam-silver dengan nomor polisi DT 4461 JH beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada negara

Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa telah mengakui dengan terus terang perbuatannya.
- Belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; Bahwa terdakwa masih mempunyai seorang istri dan 1 (satu) orang anak yang masih berumur 3 (tiga) tahun yang harus terdakwa biayai;
- Selama dipersidangan terdakwa bersikap sopan dan menunjukkan rasa penyesalan, tobat dan permohonan maaf yang mendalam.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

< PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **ANDI ARSIFIL AMRI Als. ANDI Bin H. SULTAN** hari pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2020 bertempat di depan kamar Kostnya di Jln. Jend. AH. Nasution lorong Sepakat Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berat netto sebanyak \pm **13,2564** (tiga belas koma dua ribu lima ratus enam puluh empat) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar pertengahan bulan Desember 2019 saat terdakwa masih bekerja sebagai sopir mobil, kemudian terdakwa tanya teman untuk cari pekerjaan tambahan untuk menambah penghasilan, lalu teman terdakwa mengatakan bahwa ada pekerjaan yaitu jadi tukang tempel (tutel) sabu lalu terdakwa diberikan nomor handphone Narapidana Lapas Kelas IIA Kendari yang katanya bernama AGUS AMIN, lalu setelah itu terdakwa menelpon nomor yang diberikan temannya lalu meminta kerjaan, lalu orang bernama AGUS AMIN menyuruh terdakwa membesuknya di Lapas Kelas IIA Kendari untuk berbicara lebih lanjut, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menuju Lapas Kelas IIA Kendari dan bertemu dengan Narapidana bernama AGUS AMIN, saat membesuk dan bertemu dengan AGUS AMIN dia menyuruh terdakwa standby saja di rumah menunggu telpon dan arahan dari AGUS AMIN, yaitu terdakwa disuruh ambil sabu disuatu tempat kemudian terdakwa disuruh tempel atau letakkan disuatu tempat, sehingga tersangka bekerja menjadi tukang tempel atau antar-antar pesanan sabu.
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu pertama kali yaitu pada akhir bulan Desember 2019, terdakwa terima yaitu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 10 (sepuluh) gram yang mana sabu tersebut terdakwa ambil di pinggir jalan di dalam lorong di sekitar Benu-Benua, kemudian terdakwa bawa di Kost terdakwa di lorong Dolog Mandonga, dan terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) kali menerima Narkotika jenis sabu dengan total sabu yang terdakwa telah terima yaitu 110 (seratus sepuluh) Gram, sedangkan Narkotika jenis sabu yang terdakwa terima terakhir yaitu 1 (satu) sachet dengan berat 20 (dua puluh) gram yaitu sore hari sekitar seminggu sebelum ditangkap yang diletakkan di pinggir Jalan Samping Rumah Sakit Provinsi lama lalu terdakwa bawa ke kamar Kost terdakwa yang sekarang yaitu di Jln. Jend. AH. Nasution lorong Sepakat Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, terdakwa sudah mengantar sabu dengan cara meletakkan disuatu tempat sesuai arahan AGUS AMIN mulai pagi hari pada hari Jumat itu, adapun jumlah sabu yang telah terdakwa antar yaitu sekitar 18 (delapan belas) sachet dengan berat berbeda-beda.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. LAB : 1081/NNF/II/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MUYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN, barang bukti sebanyak 68 (enam puluh delapan) sachet plastic bening berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya \pm **13,2564** (tiga belas koma dua ribu lima ratus enam puluh empat) gram adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **ANDI ARSIFIL AMRI Als. ANDI Bin H. SULTAN** hari pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2020 bertempat di depan kamar Kostnya di Jln. Jend. AH. Nasution lorong Sepakat Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berat netto sebanyak **± 13,2564** (tiga belas koma dua ribu lima ratus enam puluh empat) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya Informasi dari masyarakat bahwa tentang peredaran gelap Narkotika jenis sabu di seputaran lorong Sepakat Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari yang dilakukan oleh orang bernama ANDI ARSIFIL AMRI Als. ANDI Bin H. SULTAN sehingga pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 19.00 Wita team opsnel subdit III melakukan pemantauan kamar Kost yang ditempati oleh terdakwa ANDI ARSIFIL AMRI Als. ANDI Bin H. SULTAN, dan pada saat terdakwa ANDI ARSIFIL AMRI Als. ANDI Bin H. SULTAN keluar dari kamar kostnya dan akan mengendarai sepeda motornya langsung di amankan oleh Tim Opsnel Subdit III dan ditemukan di saku celana kirinya kemasan makanan ringan berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengeledahan didalam kamar Kost terdakwa dan ditemukan di dalam lemari berupa baju kemeja yang disakunya terdapat bungkusan plastik berisi 20 (dua puluh) sachet Narkotika jenis sabu, selain itu didalam lemari ditemukan juga 2 (dua) unit timbangan digital serta sachet-sachet kosong, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor terdakwa ANDI ARSIFIL AMRI Als. ANDI Bin H. SULTAN dan ditemukan didalam bagasi berupa tas hitam berisi 14 (empat belas) sachet Narkotika jenis sabu, terdakwa mengaku bahwa ia memiliki Narkotika jenis sabu untuk di edarkan kepada orang lain, selanjutnya barang bukti serta terdakwa dibawa dikantor Direktorat reserse narkoba polda sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut terdakwa peroleh daro AGUS AMIN dan diterima pada sore hari sekitar seminggu sebelum terdakwa ditangkap, sebanyak yaitu 1 (satu) sachet dengan berat 20 (dua puluh) gram yaitu yang diletakkan di pinggir Jalan Samping Rumah Sakit Provinsi lama lalu terdakwa bawa ke kamar Kost terdakwa yang sekarang yaitu di Jln. Jend. AH. Nasution lorong Sepakat Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. LAB : 1081/NNF/II/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN, barang bukti sebanyak 68 (enam puluh delapan) sachet plastic bening berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 17,6131 gram adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum,
Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAFIUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi ketahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini
sehubungan masalah terdakwa tertangkap sementara menguasai,
menyimpan narkotika jenis sabu ;

- Bahwa saksi yang melakukan Penangkapan dan Penggeledahan
terhadap Terdakwa

- Bahwa Terdakwa tertangkap dan Pihak Kepolisian menemukan
narkotika jenis sabu-sabu Yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Februari
2020 sekitar pukul 20.00 WITA di depan kamar kostnya yang terletak di
Jln Jend. AH. Nasution lorong sepakat Kelurahan kambu, Kecamatan
kambu, Kota Kendari ;

- Bahwa yang dilakukan terdakwa di depan kamar kostnya yang terletak
di Jln Jend. AH. Nasution lorong sepakat Kelurahan kambu, Kecamatan
Kambu, Kota Kendari pada saat tim menemukan terdakwa yaitu
terdakwa baru saja keluar dari kamar kostnya dan akan mengendarai
sepeda motornya untuk pergi meninggalkan tempat kostnya ;

- Bahwa terdakwa keluar sendiri dari kamar kostnya

- Bahwa pada saat saksi menemukan dan menangkap terdakwa di
depan kamar kostnya, Saat itu ada sabu milik Terdakwa yang saksi dan
Tim temukan yaitu di saku celana sebelah kirinya yaitu berupa kemasan
makanan ringan yang di dalam kemasan itu terdapat 1 (satu) sachet /
plastik kecil berisi sabu dan selain sabu, saat itu juga diamankan
handphone Nokia yang digunakan terdakwa berkomunikasi selanjutnya
Tim membawa terdakwa ke kamar kostnya untuk dilakukan
pengeledahan dan di temukan :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 20 (dua puluh) sachet sabu yang
ditemukan di dalam saku baju kemeja warna putih yang bergantung di
dalam lemari pakaian

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) timbangan digital, ditemukan juga didalam lemari pakaian
- Sachet-sachet plastik kosong, ditemukan juga didalam lemari pakaian
- 1 (satu) unit handphone samsung ditemukan di atas tempat tidur ;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan di dalam kamar kost terdakwa diakui terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa ada saksi masyarakat yang menyaksikan saat Tim Opsnal Subdit III melakukan pengeledahan di dalam kamar kost terdakwa yaitu pemilik tempat kost bernama Hastuti Alwi bersama dengan Isma Yanti tetangga kamar kost terdakwa ;
- bahwa setelah melakukan pengeledahan didalam kamar kost terdakwa Tim dari Kepolisian mengumpulkan barang-barang yang ditemukan didalam kamar kost terdakwa, lalu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor terdakwa dan di temukan tas warna hitam berisi 14 (empat belas) sachet / plastik narkotika jenis sabu yang semuanya diakui Terdakwa adalah milik terdakwa ;
- Bahwa Yang menyaksikan saat Tim Opsnal Subdit III menemukan narkotika jenis sabu milik terdakwa di dalam bagasi motornya yaitu orang yang sama yang menyaksikan pengeledahan di dalam kamar kost terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memiliki sabu untuk di edarkan kepada pembeli, terdakwa mengaku bahwa hanya bertugas sebagai tukang tempel atau antar-antar sabu diletakkan disuatu tempat ;
- Bahwa terdakwa memiliki sabu, karena membantu Narapidana Lapas Kelas II A Kendari bernama Agus Amin mengedarkan sabu, terdakwa memperoleh sabu lewat komunikasi dengan Agus Amin yang kemudian nantinya sabu akan di ambil disuatu tempat ;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kalau terdakwa adalah pelaku tindak pidana narkotika lalu kemudian saksi menangkapnya di kamar kost Berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020. Kami Tim opsnal Subdit III memperoleh informasi dari seseorang masyarakat bahwa terdakwa mengedarkan dan menjual narkotika jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut lalu Tim opsnal Subdit III melakukan kegiatan penyelidikan untuk mengetahui rumah atau tempat tinggal terdakwa ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dalam melakukan pekerjaan menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu menurut

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan terdakwa bahwa ia memperoleh upah dari Agus Amin dengan cara ditransferkan, upahnya yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya ;

- Bahwa saksi membenarkan dan masih mengenali Barangbukti yang diajukan diperidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak terdakwa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyediakan serta menjual, mengedarkan atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu

- Bahwa terhadap seorang yang mengaku bernama Agus Amin yang sementara berada dalam Lapas Kendari Belum dilakukan pengembangan karena belum ada perintah dari pimpinan ;

- Apakah pada saat itu Terdakwa mengakui kalau seluruh narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Agus Amin ;

- Bahwa tidak ada alat hisap sabu-sabu yang ditemukan saat saksi melakukan pengeledahan

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan Saksi benar

2. ALFIAN BLEGUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan masalah terdakwa tertangkap sementara menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu ;

- Bahwa saksi yang melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa

- Bahwa Terdakwa tertangkap dan Pihak Kepolisian menemukan narkotika jenis sabu-sabu Yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di depan kamar kostnya yang terletak di Jln Jend. AH. Nasution lorong sepakat Kelurahan kambu, Kecamatan kambu, Kota Kendari ;

- Bahwa yang dilakukan terdakwa di depan kamar kostnya yang terletak di Jln Jend. AH. Nasution lorong sepakat Kelurahan kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari pada saat tim menemukan terdakwa yaitu

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa baru saja keluar dari kamar kostnya dan akan mengendarai sepeda motornya untuk pergi meninggalkan tempat kostnya ;

- Bahwa terdakwa keluar sendiri dari kamar kostnya

- Bahwa pada saat saksi menemukan dan menangkap terdakwa di depan kamar kostnya, Saat itu ada sabu milik Terdakwa yang saksi dan Tim temukan yaitu di saku celana sebelah kirinya yaitu berupa kemasan makanan ringan yang di dalam kemasan itu terdapat 1 (satu) sachet / plastik kecil berisi sabu dan selain sabu, saat itu juga diamankan handphone Nokia yang digunakan terdakwa berkomunikasi selanjutnya Tim membawa terdakwa ke kamar kostnya untuk dilakukan pengeledahan dan di temukan :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 20 (dua puluh) sachet sabu yang ditemukan di dalam saku baju kemeja warna putih yang bergantung di dalam lemari pakaian
- 2 (dua) timbangan digital, ditemukan juga didalam lemari pakaian
- Sachet-sachet plastik kosong, ditemukan juga didalam lemari pakaian
- 1 (satu) unit handphone samsung ditemukan di atas tempat tidur ;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan di dalam kamar kost terdakwa diakui terdakwa adalah miliknya ;

- Bahwa ada saksi masyarakat yang menyaksikan saat Tim Opsnal Subdit III melakukan pengeledahan di dalam kamar kost terdakwa yaitu pemilik tempat kost bernama Hastuti Alwi bersama dengan Isma Yanti tetangga kamar kost terdakwa ;

- bahwa setelah melakukan pengeledahan didalam kamar kost terdakwa Tim dari Kepolisian mengumpulkan barang-barang yang ditemukan didalam kamar kost terdakwa, lalu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor terdakwa dan di temukan tas warna hitam berisi 14 (empat belas) sachet / plastik narkotika jenis sabu yang semuanya diakui Terdakwa adalah milik terdakwa ;

- Bahwa Yang menyaksikan saat Tim Opsnal Subdit III menemukan narkotika jenis sabu milik terdakwa di dalam bagasi motornya yaitu orang yang sama yang menyaksikan pengeledahan di dalam kamar kost terdakwa ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki sabu untuk di edarkan kepada pembeli, terdakwa mengaku bahwa hanya bertugas sebagai tukang tempel atau antar-antar sabu diletakkan disuatu tempat ;
- Bahwa terdakwa memiliki sabu, karena membantu Narapidana Lapas Kelas II A Kendari bernama Agus Amin mengedarkan sabu, terdakwa memperoleh sabu lewat komunikasi dengan Agus Amin yang kemudian nantinya sabu akan di ambil disuatu tempat ;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kalau terdakwa adalah pelaku tindak pidana narkoba lalu kemudian saksi menangkapnya di kamar kost Berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020. Kami Tim opsial Subdit III memperoleh informasi dari seseorang masyarakat bahwa terdakwa mengedarkan dan menjual narkoba jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut lalu Tim opsial Subdit III melakukan kegiatan penyelidikan untuk mengetahui rumah atau tempat tinggal terdakwa ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dalam melakukan pekerjaan menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu menurut pengakuan terdakwa bahwa ia memperoleh upah dari Agus Amin dengan cara ditransferkan, upahnya yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya ;
- Bahwa saksi membenarkan dan masih mengenali Barangbukti yang diajukan diperidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak terdakwa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyediakan serta menjual, mengedarkan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu
- Bahwa terhadap seorang yang mengaku bernama Agus Amin yang sementara berada dalam Lapas Kendari Belum dilakukan pengembangan karena belum ada perintah dari pimpinan ;
- Apakah pada saat itu Terdakwa mengakui kalau seluruh narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Agus Amin ;
- Bahwa tidak ada alat hisap sabu-sabu yang ditemukan saat saksi melakukan pengeledahan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan Saksi benar

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **HASTUTI ALWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan masalah terdakwa tertangkap oleh Kepolisian sementara menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan Penggeledahan Terdakwa
- Bahwa terdakwa tertangkap sementara menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu Yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di depan kamar kostnya yang terletak di Jln Jend. AH. Nasution lorong sepakat Kelurahan kambu, Kecamatan kambu, Kota Kendari ;
- Bahwa Saksi belum terlalu lama kenal dengan terdakwa, dan terdakwa tinggal dirumah kost Saksi;
- Bahwa terdakwa menyewa kost dirumah kost saksi sejak bulan Desember 2019 ;
- Bahwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat terdakwa ditangkap saat itu yang saksi lihat Saat terdakwa ditangkap di depan kostnya petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik sabu di dalam saku celana kirinya kemudian petugas kepolisian melanjutkan penggeledahan di dalam kamar kost terdakwa saat itu, dan ditemukan berupa :
 - 1 (satu) bungkus palstik berisi 20 (dua puluh) sachet bening di dalam saku baju di dalam lemari pakaian
 - 2 (dua) buah timbangan juga ditemukan di dalam lemari
 - Sachet-sachet kosong juga di temukan di dalam lemari
 - Handphone samsung di atas tempat tidur

Selanjutnya petugas kepolisian mengumpulkan barang –barang milik terdakwa kemudian memeriksa sepeda motor terdakwa yang terparkir di depan kamar kost dan petugas kepolisian menemukan 14 (empat belas) sachet sabu di tas warna hitam yang ada di bagasi motor terdakwa ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui kalau barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian baik yang didalam kamar kost maupun yang di dalam bagasi motor adalah milik terdakwa
 - Bahwa tidak ada orang di dalam kamar kost terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian saat itu karena anak dan isterinya lagi pulang kampung ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah kalau kamar 104 yang ditempati terdakwa sering didatangi orang lain / tidak ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau penghuni kamar 104 (terdakwa) ada memiliki atau mengedarkan narkoba jenis
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan sehari-hari terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah yang di sita dari terdakwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan
 - Bahwa terdakwa tidak mengelak kalau barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah miliknya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan Saksi benar

4. ISMA YANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan masalah terdakwa tertangkap oleh Kepolisian sementara menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan Penggeledahan Terdakwa
- Bahwa terdakwa tertangkap sementara menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu Yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di depan kamar kostnya yang terletak di Jln Jend. AH. Nasution lorong sepakat Kelurahan kambu, Kecamatan kambu, Kota Kendari ;
- Bahwa Saksi belum terlalu lama kenal dengan terdakwa, dan terdakwa tinggal bertetangga kamar kost dengan Saksi dan Pemilik

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Kost yang belum memiliki nama tersebut adalah HASTUTI ALWI;

- Bahwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat terdakwa ditangkap saat itu yang saksi lihat Saat terdakwa ditangkap di depan kostnya petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik sabu di dalam saku celananya kemudian petugas kepolisian melanjutkan pengegeledahan di dalam kamar kost terdakwa saat itu, dan ditemukan berupa :

- 1 (satu) bungkus palstik berisi 20 (dua puluh) sachet bening di dalam saku baju di dalam lemari pakaian
- 2 (dua) buah timbangan juga ditemukan di dalam lemari
- Sachet-sachet kosong juga di temukan di dalam lemari
- Handphone samsung di atas tempat tidur

Selanjutnya petugas kepolisian mengumpulkan barang –barang milik terdakwa kemudian memeriksa sepeda motor terdakwa yang terparkir di depan kamar kost dan petugas kepolisian menemukan 14 (empat belas) sachet sabu di tas warna hitam yang ada di bagasi motor terdakwa ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui kalau barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian baik yang didalam kamar kost maupun yang di dalam bagasi motor adalah milik terdakwa

- Bahwa tidak ada orang di dalam kamar kost terdakwa pada saat dilakukan pengegeledahan oleh petugas kepolisian saat itu karena anak dan isterinya lagi pulang kampung ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah kalau kamar 104 yang ditempati terdakwa sering didatangi orang lain / tidak ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau penghuni kamar 104 (terdakwa) ada memiliki atau mengedarkan narkotika jenis

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah yang di sita dari terdakwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengegeledahan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengelak kalau barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah miliknya Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan Saksi benar

5. AGUS AMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa pada saat terdakwa tinggal di lorong Dolog Mandonga, karena saksi dulu sering ke tempat teman-teman saksi di lorong Dolog Mandonga sebelum saksi menjalani hukuman di Lapas Kendari ;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui kalau terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl Jend. AH. Nasution lorong sepakat kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dan saksi juga tidak pernah berkomunikasi dengan orang yang bernama Andi Arsifil (terdakwa) karena saksi sementara ditahan di Lapas kendari ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah berkomunikasi dengan orang diluar Lapas karena di dalam Lapas tidak diperbolehkan untuk memiliki handphone ;

- Bahwa saksi menerangkan jarang ada teman-teman saksi yang membesuk di Lapas, tetapi kalau keluarga saksi sering membesuk ;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak pernah datang membesuk saksi di Lapas Kendari ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menyuruh atau mengendalikan orang diluar Lapas untuk mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu ;

Atas keterangan Saksi di penyidik yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat ia ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa akan meninggalkan kamar kostnya untuk pergi makan sehingga saat itu Terdakwa akan mengendarai sepeda motornya.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengatakan bahwa saat ia ditangkap oleh Petugas Kepolisian, ditemukan Narkotika jenis sabu miliknya di dalam saku celananya yaitu berupa kemasan makanan ringan berisi 1 (satu) sachet sabu.
- Terdakwa mengatakan bahwa setelah ditemukan sabu miliknya di saku celananya, kemudian Petugas Kepolisian menggeledah kamar Kostnya dan ditemukan sabu miliknya di dalam lemari pakaian yaitu tepatnya di saku baju kemeja yang tergantung di dalam lemari, adapun jumlah sabu miliknya yang ditemukan didalam lemari yaitu sebanyak 20 (dua puluh) gram.
- Terdakwa mengatakan bahwa selain sabu miliknya yang ditemukan didalam lemari pakaian, Petugas Kepolisian juga menemukan 2 (dua) timbangan digital miliknya dan juga sachet-sachet kosong milik Terdakwa.
- Terdakwa mengatakan bahwa setelah Petugas Kepolisian menggeledah kamar Kostnya, kemudian sepeda motornya juga diperiksa dan ditemukan didalam bagasi berupa tas warna hitam berisi 14 (empat belas) sachet sabu.
- Terdakwa menjelaskan bahwa sudah sekitar 1 (satu) bulan ia melakukan pekerjaan mengedarkan sabu, ia memiliki sabu untuk di edarkan dengan cara ditempel atau diletakkan disuatu tempat, yang nantinya sabu yang telah terdakwa tempel / letakkan disuatu tempat akan di ambil oleh orang yang membeli
- Terdakwa mengatakan bahwa ia memperoleh sabu melalui komunikasi dengan Narapidana Lapas kelas IIA Kendari yang bernama AGUS AMIN, tugas terdakwa yaitu diarahkan oleh AGUS AMIN untuk mengantar-antar sabu kesuatu tempat.
- Terdakwa mengatakan bahwa dengan membantu AGUS AMIN, ia memperoleh upah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per Gramnya yang selalu ditransferkan kepada terdakwa via rekening Bank.
- Terdakwa menjelaskan bahwa ia tidak pernah melayani langsung pembeli sabu atau berkomunikasi langsung dengan pembeli sabu, pembeli sabu berkomunikasi dengan AGUS AMIN, lalu terdakwa di arahkan oleh AGUS AMIN melalui telpon untuk meletakkan sabu disuatu tempat sesuai dengan yang dipesan pembeli.
- Terdakwa menjelaskan bahwa ia membantu AGUS AMIN mengedarkan Narkotika jenis sabu dimulai sekitar akhir bulan Desember tahun 2019.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan awalnya sehingga ia dapat membantu AGUS AMIN mengedarkan Narkotika jenis sabu yaitu sekitar pertengahan bulan Desember 2019 saat terdakwa masih bekerja sebagai sopir mobil, kemudian terdakwa tanya teman untuk cari pekerjaan tambahan dalam menambah penghasilan, lalu teman terdakwa mengatakan bahwa ada pekerjaan yaitu jadi tukang tempel (tutel) sabu lalu terdakwa diberikan nomor handphone Narapidana Lapas Kelas IIA Kendari yang katanya bernama AGUS AMIN, lalu setelah itu terdakwa menelpon nomor yang diberikan temannya lalu meminta kerjaan, lalu orang bernama AGUS AMIN menyuruh terdakwa membesuknya di Lapas Kelas IIA Kendari untuk berbicara lebih lanjut, lalu kemudian beberapa hari kemudian terdakwa menuju Lapas Kelas IIA Kendari dan bertemu dengan Narapidana bernama AGUS AMIN, saat membesuk dan bertemu dengan AGUS AMIN dia menyuruh terdakwa standby saja di rumah menunggu telpon dan arahan dari dia, lalu kemudian terdakwa disuruh ambil sabu disuatu tempat kemudian terdakwa disuruh tempel atau letakkan disuatu tempat, yang jelasnya bahwa saya melaksanakan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh AGUS AMIN, begitulah awalnya sehingga terdakwa bekerja menjadi tukang tempel atau antar-antar pesanan sabu.
- terdakwa mengatakan bahwa jumlah sabu pertama kali yang awalnya ia terima setelah bertemu dengan AGUS AMIN di Lapas Kelas IIA Kendari pertama kali yaitu akhir bulan Desember 2019 yang terdakwa terima yaitu 1 (satu) sachet dengan berat 10 (sepuluh) gram yang mana sabu tersebut terdakwa ambil di pinggir jalan di dalam lorong di sekitar Benu-Benua, kemudian terdakwa bawa di Kost terdakwa saat terdakwa masih Kost di lorong Dolog Mandonga.
- Terdakwa mengatakan bahwa sudah sekitar 7 (tujuh) kali ia menerima Narkotika jenis sabu dengan total sabu yang terdakwa telah terima yaitu 110 (seratus sepuluh) Gram.
- Terdakwa mengatakan bahwa jumlah Narkotika jenis sabu yang terdakwa terima terakhir yaitu 1 (satu) sachet dengan berat 20 (dua puluh) gram yaitu sore hari sekitar seminggu yang lalu yang diletakkan di pinggir jalan samping rumah sakit Provinsi lama lalu terdakwa bawa ke kamar Kost terdakwa yang sekarang yaitu di Jln. Jend. AH. Nasution lorong Sepakat Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Terdakwa menjelaskan bahwa bahwa jumlah sabu yang ia terima terakhir yaitu 1 (satu) bungkus dengan berat 20 (dua puluh) gram,

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saat terdakwa ditangkap jumlah yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian yaitu 35 (tiga puluh lima) sachet dengan berat 23 (dua puluh tiga) gram, dapat terdakwa jelaskan bahwa sabu yang sebelumnya terdakwa terima dari AGUS AMIN masih ada sisanya, sedangkan 1 (satu) bungkus sabu yang terdakwa terima terakhir 20 (dua puluh) gram, telah terdakwa paket-paketkan setelah tiba di Kost, terdakwa diarahkan oleh AGUS AMIN untuk membuat paket-paketan dengan berat berbeda, sehingga tersangka menimbanginya terlebih dahulu lalu memasukkan dalam sachet-sachet yang telah tersangka siapkan.

- Terdakwa mengatakan bahwa yang dapat ia ingat bahwa ia pernah meletakkan Narkotika jenis sabu dilorong Sepakat samping kampus Stikes Mandala Waluya, di sekitar Taman Kota Kendari, sekitar Mandonga dan Kemaraya, kesemuanya tersangka letakkan dipinggir jalan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa cara ia meletakkan Narkotika jenis sabu disuatu tempat yaitu terkadang Terdakwa masukkan dalam bungkus rokok, kadang juga Terdakwa masukkan dalam bekas kemasan makanan ringan dan terkadang juga Terdakwa simpan dibawah batu.
- Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum ia ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa sudah mengantar sabu dengan cara meletakkan disuatu tempat sesuai arahan AGUS AMIN mulai pagi hari pada hari Jumat itu, jumlah sabu yang telah Terdakwa antar yaitu sekitar 18 (delapan belas) sachet dengan berat berbeda-beda.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu yang ada di dalam tas di bagasi motornya adalah sabu yang siap Terdakwa antar dengan menunggu arahan AGUS AMIN, kalau sabu didalam tas Terdakwa habis baru kemudian Terdakwa ambil lagi di dalam lemari pakaian di kamar Kostnya.
- Terdakwa mengatakan bahwa nomor kontak handphone yang digunakan oleh AGUS AMIN menghubunginya yaitu 082292174480 yang saya simpan daftar kontak handphone Nokia saya dengan nama kontak **Bos Solar**
- Terdakwa menjelaskan bahwa ia tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maupun menjual Narkotika jenis Shabu.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- a. 35 (tiga puluh lima) sachet plastik kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat :
 - **Bruto total ± 23** (dua puluh tiga) gram;
 - **Netto total ± 13,2564** (tiga belas koma dua ribu lima ratus enam puluh empat) gram.
- b. 1 (satu) lembar plastik merk C-tik;
- c. 1 (satu) bungkus plastik merk C-tik berisi 100 (seratus) lembar sachet / plastik klip kosong;
- d. 1 (satu) bungkus plastik merk C-tik berisi 89 (delapan puluh sembilan) lembar sachet / plastik klip kosong;
- e. 1 (satu) unit timbangan digital merk. HARNIC warna hitam-Gold;
- f. 1 (satu) unit timbangan digital merk. POCKET SCALE warna hitam;
- g. 1 (satu) plastik kemasan makanan ringan ekstrudat;
- h. 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih ;
- i. 1 (satu) buah tas merk ALIVE warna hitam;
- j. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver-Gold, nomor IMEI 351803090631757 dan 351804090631755 dengan nomor kontak sim card 082187148087;
- k. 1 (satu) unit handphone merk. Nokia warna biru, nomor IMEI 358562084192548 dan 358562084592549 dengan nomor kontak sim card 082250932672;
- l. 1 (satu) unit sepeda motor Merk. Yamaha Mio warna hitam-silver dengan nomor Polisi DT 4461 JH beserta kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah terdakwa tertangkap sementara menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa tertangkap dan Pihak Kepolisian menemukan narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di depan kamar kostnya yang terletak di Jln Jend. AH. Nasution lorong sepakat Kelurahan kambu, Kecamatan kambu, Kota Kendari ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, ditemukan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa di dalam saku celananya yaitu berupa kemasan makanan ringan berisi 1 (satu) sachet sabu dan setelah ditemukan sabu miliknya disaku celananya, kemudian Petugas Kepolisian menggeledah kamar Kostnya dan ditemukan sabu miliknya di dalam lemari pakaian yaitu tepatnya di saku baju kemeja yang tergantung di dalam lemari, adapun jumlah sabu miliknya yang ditemukan didalam lemari yaitu sebanyak 20 (dua puluh) gram, selain sabu milik Terdakwa yang ditemukan didalam lemari pakaian, Petugas Kepolisian juga menemukan 2 (dua) timbangan digital dan juga sachet-sachet kosong yang juga di temukan di dalam lemari dan 1 (satu) unit handphone samsung ditemukan di atas tempat tidur kemudian setelah Petugas Kepolisian menggeledah kamar Kost Terdakwa, kemudian sepeda motor Terdakwa juga diperiksa dan ditemukan didalam bagasi berupa tas warna hitam berisi 14 (empat belas) sachet sabu.

- bahwa sudah sekitar 1 (satu) bulan Terdakwa melakukan pekerjaan mengedarkan sabu, Terdakwa memiliki sabu untuk di edarkan dengan cara ditempel atau diletakkan disuatu tempat, yang nantinya sabu yang telah terdakwa tempel / letakkan disuatu tempat akan di ambil oleh orang yang membeli

- Terdakwa mengatakan bahwa ia memperoleh sabu melalui komunikasi dengan Narapidana Lapas kelas IIA Kendari yang bernama AGUS AMIN, tugas terdakwa yaitu diarahkan oleh AGUS AMIN untuk mengantar-antar sabu kesuatu tempat.

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa dengan membantu AGUS AMIN, ia memperoleh upah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per Gramnya yang selalu ditransferkan kepada terdakwa via rekening Bank.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia tidak pernah melayani langsung pembeli sabu atau berkomunikasi langsung dengan pembeli sabu, pembeli sabu berkomunikasi dengan AGUS AMIN, lalu terdakwa di arahkan oleh AGUS AMIN melalui telpon untuk meletakkan sabu disuatu tempat sesuai dengan yang dipesan pembeli.

-- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia membantu AGUS AMIN mengedarkan Narkotika jenis sabu dimulai sekitar akhir bulan Desember tahun 2019.

- Terdakwa menjelaskan awalnya sehingga ia dapat membantu AGUS AMIN mengedarkan Narkotika jenis sabu yaitu sekitar pertengahan bulan Desember 2019 saat terdakwa masih bekerja sebagai sopir mobil,

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa tanya teman untuk cari pekerjaan tambahan dalam menambah penghasilan, lalu teman terdakwa mengatakan bahwa ada pekerjaan yaitu jadi tukang tempel (tutel) sabu lalu terdakwa diberikan nomor handphone Narapidana Lapas Kelas IIA Kendari yang katanya bernama AGUS AMIN, lalu setelah itu terdakwa menelpon nomor yang diberikan temannya lalu meminta kerjaan, lalu orang bernama AGUS AMIN menyuruh terdakwa membesuknya di Lapas Kelas IIA Kendari untuk berbicara lebih lanjut, lalu kemudian beberapa hari kemudian terdakwa menuju Lapas Kelas IIA Kendari dan bertemu dengan Narapidana bernama AGUS AMIN, saat membesuk dan bertemu dengan AGUS AMIN dia menyuruh terdakwa standby saja di rumah menunggu telpon dan arahan dari dia, lalu kemudian terdakwa disuruh ambil sabu disuatu tempat kemudian terdakwa disuruh tempel atau letakkan disuatu tempat, yang jelasnya bahwa saya melaksanakan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh AGUS AMIN, begitulah awalnya sehingga terdakwa bekerja menjadi tukang tempel atau antar-antar pesanan sabu.

-- terdakwa mengatakan bahwa jumlah sabu pertama kali yang awalnya ia terima setelah bertemu dengan AGUS AMIN di Lapas Kelas IIA Kendari pertama kali yaitu akhir bulan Desember 2019 yang terdakwa terima yaitu 1 (satu) sachet dengan berat 10 (sepuluh) gram yang mana sabu tersebut terdakwa ambil di pinggir jalan di dalam lorong di sekitar Benu-Benua, kemudian terdakwa bawa di Kost terdakwa saat terdakwa masih Kost di lorong Dolog Mandonga.

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa sudah sekitar 7 (tujuh) kali ia menerima Narkotika jenis sabu dengan total sabu yang terdakwa telah terima yaitu 110 (seratus sepuluh) Gram.

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa jumlah Narkotika jenis sabu yang terdakwa terima terakhir yaitu 1 (satu) sachet dengan berat 20 (dua puluh) gram yaitu sore hari sekitar seminggu yang lalu yang diletakkan di pinggir jalan samping rumah sakit Provinsi lama lalu terdakwa bawa ke kamar Kost terdakwa yang sekarang yaitu di Jln. Jend. AH. Nasution lorong Sepakat Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa bahwa jumlah sabu yang ia terima terakhir yaitu 1 (satu) bungkus dengan berat 20 (dua puluh) gram, sedangkan saat terdakwa ditangkap jumlah yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian yaitu 35 (tiga puluh lima) sachet dengan berat 23 (dua puluh tiga) gram, dapat terdakwa jelaskan bahwa sabu yang sebelumnya terdakwa terima dari AGUS AMIN masih ada sisanya,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) bungkus sabu yang terdakwa terima terakhir 20 (dua puluh) gram, telah terdakwa paket-paketkan setelah tiba di Kost, terdakwa diarahkan oleh AGUS AMIN untuk membuat paket-paketan dengan berat berbeda, sehingga tersangka menimbanginya terlebih dahulu lalu memasukkan dalam sachet-sachet yang telah tersangka siapkan.

- Bahwa Terdakwa mengatakan ia pernah meletakkan Narkotika jenis sabu dilorong Sepakat samping kampus Stikes Mandala Waluya, di sekitar Taman Kota Kendari, sekitar Mandonga dan Kemaraya, kesemuanya tersangka letakkan dipinggir jalan.

- Terdakwa menjelaskan bahwa cara ia meletakkan Narkotika jenis sabu disuatu tempat yaitu terkadang Terdakwa masukkan dalam bungkusan rokok, kadang juga Terdakwa masukkan dalam bekas kemasan makanan ringan dan terkadang juga Terdakwa simpan dibawah batu.

- Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum ia ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa sudah mengantar sabu dengan cara meletakkan disuatu tempat sesuai arahan AGUS AMIN mulai pagi hari pada hari Jumat itu, jumlah sabu yang telah Terdakwa antar yaitu sekitar 18 (delapan belas) sachet dengan berat berbeda-beda.

- Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu yang ada di dalam tas di bagasi motornya adalah sabu yang siap Terdakwa antar dengan menunggu arahan AGUS AMIN, kalau sabu didalam tas Terdakwa habis baru kemudian Terdakwa ambil lagi di dalam lemari pakaian di kamar Kostnya.

- Terdakwa mengatakan bahwa nomor kontak handphone yang digunakan oleh AGUS AMIN menghubunginya yaitu 082292174480 yang saya simpan daftar kontak handphone Nokia saya dengan nama kontak

Bos Solar

- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maupun menjual Narkotika jenis Shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 adalah "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa didalamnya melekat unsur-unsur yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Setiap Orang*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Andi Arsifil Amri Alias Andi Bin H. Sultan yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur “*Setiap Orang*” sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa *memiliki* berarti mempunyai dan yang dimaksudkan disini adalah haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak dan bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. *Menyimpan* berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang termasuk pula menyembunyikan. *Menguasai* berarti memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan *Menyediakan* berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertangkap dan Pihak Kepolisian menemukan narkotika jenis sabu-sabu Yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di depan kamar kostnya yang terletak di Jln Jend. AH. Nasution lorong sepakat Kelurahan kambu, Kecamatan kambu, Kota Kendari ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, ditemukan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa di dalam saku celananya yaitu berupa kemasan makanan ringan berisi 1 (satu) sachet sabu dan setelah ditemukan sabu miliknya disaku celananya, kemudian Petugas Kepolisian menggeledah kamar Kostnya dan ditemukan sabu miliknya di dalam lemari pakaian yaitu tepatnya di saku baju kemeja yang tergantung di dalam lemari, adapun jumlah sabu miliknya yang ditemukan didalam lemari yaitu sebanyak 20 (dua puluh) gram, selain sabu milik Terdakwa yang ditemukan didalam lemari pakaian, Petugas Kepolisian juga menemukan 2 (dua) timbangan digital dan juga sachet-sachet kosong yang juga di temukan di dalam lemari dan 1 (satu) unit handphone samsung ditemukan di atas tempat tidur kemudian setelah Petugas Kepolisian menggeledah kamar Kost Terdakwa, kemudian sepeda motor Terdakwa juga diperiksa dan ditemukan didalam bagasi berupa tas warna hitam berisi 14 (empat belas) sachet sabu.
- bahwa sudah sekitar 1 (satu) bulan Terdakwa melakukan pekerjaan mengedarkan sabu, Terdakwa memiliki sabu untuk di edarkan dengan cara ditempel atau diletakkan disuatu tempat, yang nantinya sabu yang telah terdakwa tempel / letakkan disuatu tempat akan di ambil oleh orang yang membeli
- Terdakwa mengatakan bahwa ia memperoleh sabu melalui komunikasi dengan Narapidana Lapas kelas IIA Kendari yang bernama AGUS AMIN, tugas terdakwa yaitu diarahkan oleh AGUS AMIN untuk mengantar-antar sabu kesuatu tempat.
- Bahwa dengan membantu AGUS AMIN, Terdakwa memperoleh upah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per Gramnya yang selalu ditransferkan kepada terdakwa via rekening Bank.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia tidak pernah melayani langsung pembeli sabu atau berkomunikasi langsung dengan pembeli sabu, pembeli sabu berkomunikasi dengan AGUS AMIN, lalu terdakwa di arahkan oleh AGUS AMIN melalui telpon untuk meletakkan sabu disuatu tempat sesuai dengan yang dipesan pembeli.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sekitar 7 (tujuh) kali Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dengan total sabu yang terdakwa telah terima yaitu 110 (seratus sepuluh) Gram.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa jumlah Narkotika jenis sabu yang terdakwa terima terakhir yaitu 1 (satu) sachet dengan berat 20 (dua puluh) gram yaitu sore hari sekitar seminggu yang lalu yang diletakkan di pinggir jalan samping rumah sakit Provinsi lama lalu terdakwa bawa ke kamar Kost terdakwa yang sekarang yaitu di Jln. Jend. AH. Nasution lorong Sepakat Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa jumlah sabu yang ia terima terakhir yaitu 1 (satu) bungkus dengan berat 20 (dua puluh) gram, sedangkan saat terdakwa ditangkap jumlah yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian yaitu 35 (tiga puluh lima) sachet dengan berat 23 (dua puluh tiga) gram, dapat terdakwa jelaskan bahwa sabu yang sebelumnya terdakwa terima dari AGUS AMIN masih ada sisanya, sedangkan 1 (satu) bungkus sabu yang terdakwa terima terakhir 20 (dua puluh) gram, telah terdakwa paket-paketkan setelah tiba di Kost, terdakwa diarahkan oleh AGUS AMIN untuk membuat paket-paketan dengan berat berbeda, sehingga tersangka menimbanginya terlebih dahulu lalu memasukkan dalam sachet-sachet yang telah tersangka siapkan.
- Bahwa Terdakwa mengatakan ia pernah meletakkan Narkotika jenis sabu dilorong Sepakat samping kampus Stikes Mandala Waluya, di sekitar Taman Kota Kendari, sekitar Mandonga dan Kemaraya, kesemuanya tersangka letakkan dipinggir jalan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa cara Terdakwa meletakkan Narkotika jenis sabu disuatu tempat yaitu terkadang Terdakwa masukkan dalam bungkus rokok, kadang juga Terdakwa masukkan dalam bekas kemasan makanan ringan dan terkadang juga Terdakwa simpan dibawah batu.
- Bahwa sebelum Terdakwaa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa sudah mengantar sabu dengan cara meletakkan disuatu tempat sesuai arahan AGUS AMIN mulai pagi hari pada hari Jumat itu, jumlah sabu yang telah Terdakwa antar yaitu sekitar 18 (delapan belas) sachet dengan berat berbeda-beda.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu yang ada di dalam tas di bagasi motornya adalah sabu yang siap Terdakwa antar

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunggu arahan AGUS AMIN, kalau sabu didalam tas Terdakwa habis baru kemudian Terdakwa ambil lagi di dalam lemari pakaian di kamar Kostnya.

- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maupun menjual Narkotika jenis Shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. LAB : 1081/NNF/II/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN, barang bukti sebanyak 35 (tiga puluh lima) sachet plastic bening berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya \pm **13,2150** gram adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut adalah Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut dan menurut pandangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bukanlah

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dapat diberikan izin untuk kepemilikan Narkotika jenis Shabu dan kepemilikan Terdakwa atas Narkotika jenis Shabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP, masa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan atau mengubah status penahanan Terdakwa, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa :

a. 35 (tiga puluh lima) sachet plastik kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat :

- **Bruto total ± 23** (dua puluh tiga) gram;

- **Netto total ± 13,2564** (tiga belas koma dua ribu lima ratus enam puluh empat) gram.

b. 1 (satu) lembar plastik merk C-tik;

c. 1 (satu) bungkus plastik merk C-tik berisi 100 (seratus) lembar sachet / plastik klip kosong;

d. 1 (satu) bungkus plastik merk C-tik berisi 89 (delapan puluh sembilan) lembar sachet / plastik klip kosong;

e. 1 (satu) unit timbangan digital merk. HARNIC warna hitam-Gold;

f. 1 (satu) unit timbangan digital merk. POCKET SCALE warna hitam;

g. 1 (satu) plastik kemasan makanan ringan ekstrudat;

h. 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih ;

i. 1 (satu) buah tas merk ALIVE warna hitam;

j. 1 (satu) unit handphone merk. Samsung Galaxy J2 Prime warna silver-Gold, nomor IMEI 351803090631757 dan 351804090631755 dengan nomor kontak sim card 082187148087;

k. 1 (satu) unit handphone merk. Nokia warna biru, nomor IMEI 358562084192548 dan 358562084592549 dengan nomor kontak sim card 082250932672;

oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap arang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk. Yamaha Mio warna hitam-silver dengan nomor Polisi DT 4461 JH beserta kunci kontaknya yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas peredaran dan kepemilikan Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri dan orang lain sebagai generasi penerus bangsa
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum.

maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan sifat kasuistik sesuai fakta hukum dalam perkara ini adalah sudah setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Arsifil Amri Alias Andi Bin H. Sultan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan alternative ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana penjara yang telah dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 35 (tiga puluh lima) sachet plastik kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat :
 - **Bruto total ± 23** (dua puluh tiga) gram;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Netto total ± 13,2564** (tiga belas koma dua ribu lima ratus enam puluh empat) gram.

- b. 1 (satu) lembar plastik merk C-tik;
- c. 1 (satu) bungkus plastik merk C-tik berisi 100 (seratus) lembar sachet / plastik klip kosong;
- d. 1 (satu) bungkus plastik merk C-tik berisi 89 (delapan puluh sembilan) lembar sachet / plastik klip kosong;
- e. 1 (satu) unit timbangan digital merk. HARNIC warna hitam-Gold;
- f. 1 (satu) unit timbangan digital merk. POCKET SCALE warna hitam;
- g. 1 (satu) plastik kemasan makanan ringan ekstrudat;
- h. 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih ;
- i. 1 (satu) buah tas merk ALIVE warna hitam;
- j. 1 (satu) unit handphone merk. Samsung Galaxy J2 Prime warna silver-Gold, nomor IMEI 351803090631757 dan 351804090631755 dengan nomor kontak sim card 082187148087;
- k. 1 (satu) unit handphone merk. Nokia warna biru, nomor IMEI 358562084192548 dan 358562084592549 dengan nomor kontak sim card 082250932672;

Dirampas untuk dimusnahkan

- l. 1 (satu) unit sepeda motor Merk. Yamaha Mio warna hitam-silver dengan nomor Polisi DT 4461 JH beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah));

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, oleh kami Andi Asmuruf, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin, S.H., M.H. Tahir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sambungan teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasrim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Dina Mauli Noorhayati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Tahir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasrim, S.H.